



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 39 /HK.03.2-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

B A B I

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan melaksanakan seluruh tahapan pemilihan ditingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. TUJUAN

Petunjuk Teknis dibuat sebagai acuan Pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

III. KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
3. Hari adalah hari kalender.

IV. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Aceh Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 28/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020

BAB II

A. KEANGGOTAAN

1. PPK

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- c. Susunan keanggotaan PPK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

B. MASA KERJA

a. Panitia Pemilihan Kecamatan

Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Masa kerja PPK selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Nopember 2020.

C. PERSYARATAN

Untuk dapat menjadi anggota PPK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK. Penghitungan jabatan anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut;
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- b. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- c. Membuat Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Bermaterai cukup dan ditandatangani

- d. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk
- e. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Karta Tanda Penduduk Elektronik.
- f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 lembar
- g. Daftar Riwayat Hidup

-Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu yang beralamat Jln WR. Supratman Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau melalui email: kpulabuhanbatu@gmail.com paling lambat pada hari terakhir penerimaan pendaftaran

E. Teknis Pelaksanaan

A. PPK

1. Tahapan

Dalam melakukan rekrutmen anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK
2. Menerima pendaftaran calon anggota PPK
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK
5. Melakukan wawancara calon anggota PPK
6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

2. Pengumuman Pendaftaran

- a. Pengumuman pendaftaran dibuat oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, sekurang-kurangnya berisi tentang persyaratan administrasi, waktu dan tempat
- b. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik

3. Penerimaan pendaftaran

- a. Penerimaan pendaftaran dilaksanakan oleh petugas penerima pendaftaran calon anggota PPK yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu
- b. Petugas pendaftaran bertugas;
 - 1) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon anggota PPK
 - 2) Menerima dokumen dan membuat tanda terima

4. Penelitian administrasi

- a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir
- b. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik

5. Seleksi tertulis

- a. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis
- b. Seleksi tertulis dilakukan dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*)
- c. Seleksi tertulis dengan menggunakan metode CAT (*Computer Assisted Test*) harus terlebih dahulu dilakukan simulasi dapat disaksikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan seleksi tertulis.
- d. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi
- e. Tempat seleksi tertulis sebagaimana dimaksud bagi calon anggota PPK dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu
- f. Sebelum pelaksanaan tes tertulis, peserta diwajibkan mengambil kartu peserta seleksi tertulis kepada panitia
- g. Seleksi tertulis dibuat dengan teknis sebagai berikut:
 - 1) Seleksi tertulis dilaksanakan didalam ruangan yang disediakan panitia
 - 2) Setiap ruangan diawasi oleh pengawas yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu
 - 3) Jumlah peserta didalam ruangan menyesuaikan daya tampung, dengan memperhatikan jarak masing-masing kursi peserta
 - 4) Peserta wajib membawa kartu peserta dan alat tulis.
 - 5) Panitia menyusun tata tertib seleksi tertulis untuk dipedomani oleh peserta dan pengawas ujian
- h. KPU Kabupaten menyusun materi seleksi tertulis bagi calon anggota PPK, meliputi:
 - 1) Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan
 - 2) Pengetahuan kewilayahan
- i. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf h diujikan sebanyak 50 soal pilihan berganda dengan durasi 50 menit
- j. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK tiap kecamatan yang lulus seleksi tertulis
- k. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.

6. Seleksi Wawancara

- a. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis

- b. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi:
 - 1) Rekam jejak calon anggota PPK
 - 2) Pengetahuan tentang pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
 - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat
- c. Seleksi wawancara dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 - 1) Wawancara calon anggota PPK dilakukan dengan metode panel yaitu 1 (satu) orang peserta diberikan pertanyaan oleh pewawancara sebanyak 5 (lima) orang atau paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari ketua dan atau anggota KPU Kabupaten
 - 2) Masing-masing pewawancara dapat menggali rekam jejak dan pengetahuan kepemiluan serta meminta klarifikasi tentang masukan dan tanggapan masyarakat yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten
 - 3) Masing-masing pewawancara diberikan waktu paling lama 5 (lima) menit untuk mewawancarai peserta

7. Penetapan dan pengumuman

- a. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara
- b. KPU Kabupaten menetapkan anggota PPK terpilih dalam rapat pleno.
- c. KPU Kabupaten mengumumkan anggota PPK terpilih pada papan pengumuman KPU Kabupaten dan tempat yang mudah diakses atau Media Sosial, laman/ web KPU Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten membuka kesempatan tanggapan masyarakat terhadap anggota PPK terpilih yang diumumkan

8. Tanggapan Masyarakat

Tanggapan Masyarakat tahap I :

- 1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terkait calon anggota PPK sejak KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi administrasi sampai dengan satu hari sebelum jadwal seleksi wawancara.
- 2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten atau dikirim melalui Pos.
- 3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- 4. Identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan tentang calon anggota PPK harus dirahasiakan.
- 5. Atas masukan dan tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada calon anggota PPK pada seleksi wawancara.

Tanggapan Masyarakat II :

Setelah KPU Kabupaten mengumumkan 5 (lima) calon anggota PPK terpilih KPU Kabupaten membuka tanggapan masyarakat tahap II.

- 1. Jika ada tanggapan masyarakat terhadap anggota PPK terpilih maka KPU Kabupaten akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.
- 2. Apabila ada anggota PPK terpilih yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat, maka KPU Kabupaten berhak mengganti calon anggota PPK terpilih dengan nomor urut berikutnya dan diumumkan kembali.

9. Jadwal Pelaksanaan

- a. Jadwal pelaksanaan pembentukan anggota PPK dimulai sejak tanggal 15 Januari s.d 29 Februari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| No | KEGIATAN | DURASI | TANGGAL | |
|----|---|---|------------------|------------------|
| | | | Awal | Akhir |
| 1 | Pengumuman | 3 Hari | 15 Januari 2020 | 17 Januari 2020 |
| 2 | Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Labuhanbatu | 7 Hari | 18 Januari 2020 | 24 Januari 2020 |
| 4 | Penelitian Administrasi | 3 Hari | 25 Januari 2020 | 27 Januari 2020 |
| 5 | Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi | 2 Hari | 28 Januari 2020 | 29 Januari 2020 |
| 6 | Seleksi Tertulis | 1 Hari | 30 Januari 2020 | 2 Februari 2020 |
| 7 | Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis | 3 Hari | 31 Januari 2020 | 2 Februari 2020 |
| 8 | Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis | 3 Hari | 3 Februari 2020 | 5 Februari 2020 |
| 9 | Tanggapan Masyarakat Tahap I | (9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis) | 28 Januari 2020 | 5 Februari 2020 |
| 10 | Wawancara | 3 Hari | 8 Februari 2020 | 10 Februari 2020 |
| | Untuk kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Bilah Hulu dan Pangkatan pukul 08.00 s.d selesai | | 8 Februari 2020 | 8 Februari 2020 |
| | Untuk Kecamatan Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir pukul 08.00 s.d selesai | | 9 Februari 2020 | 9 Februari 2020 |
| 11 | Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar) | 7 Hari | 15 Februari 2020 | 21 Februari 2020 |
| 12 | Tanggapan Masyarakat Tahap II | 7 Hari | 15 Februari 2020 | 21 Februari 2020 |
| 13 | Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II | 4 Hari | 22 Februari 2020 | 25 Februari 2020 |
| 14 | Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II | 3 Hari | 26 Februari 2020 | 28 Februari 2020 |
| 15 | Pelantikan PPK | 1 Hari | 29 Februari 2020 | 29 Februari 2020 |
| 16 | Masa Kerja PPK Pemilihan 2020 | 9 Bulan | 1 Maret 2020 | 30 November 2020 |

- b. Waktu pendaftaran tanggal 18 s/d 23 Januari 2020 dibuka sejak pukul 08.00 wib s.d pukul 16.00 wib.
- c. Diakhir masa pendaftaran (24 Januari 2020) dibuka pukul 08.00 wib s.d pukul .16.00 wib

Rantauprapat, Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA,
ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

Plh. Kepala Sub bagian Hukum,

LENNI WAHYUNI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PPK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

**DAFTAR FORMULIR, LEMBAR JAWABAN DAN PENILAIAN
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

- 1. SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK**
- 2. SURAT PERNYATAAN**
- 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
- 4. TANDA TERIMA PENDAFTARAN PPK**
- 5. FORMULIR HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**
- 6. KARTU TANDA PESERTA SELEKSI TERTULIS**

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK PEMILIHAN 2020
KABUPATEN LABUHANBATU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Labuhanbatu Nomor : Tanggal 15 Januari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., Januari 2020

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Labuhanbatu:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK KPU Kabupaten Labuhanbatu.

....., Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(_____)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CAL ON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami*)
c. Jumlah anak Orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. Khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e.
b. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e.

10. Karya Tulis/Publikasi

- c. Khusus kepemiluan/ demokrasi : a.
b.
c.
d.
e.
- d. Non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e.

11. Pengalaman Organisasi

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|----|-----------------|---------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | Dst..... | | |

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu

Yang membuat pernyataan,

(_____)